

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari Skripsi ini, penulis mendapat kesimpulan untuk menjawab dari rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu:

Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin telah melaksanakan perannya dalam melakukan pembimbingan dan penyuluhan, sebagaimana juga tugas penyuluh agama menyampaikan pesan berupa penyuluhan dan bimbingan untuk menurunkan angka perceraian melalui bahasa agama.

1. Penyuluh Agama Islam melakukan usaha pembekalan berupa pembimbingan dan penyuluhan dengan materi yang berkaitan dengan cara mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa penyuluh Agama memiliki tujuan pokok musyawarah dengan masyarakat yaitu interaksi sosial di kalangan remaja, di Kabupaten Tapin. Penyuluh juga menjalankan peran sebagai pemandu masyarakat, dan penghubung tugas pemerintahan, serta melakukan fungsi informasi dan

edukasi, fungsi pendampingan, dan fungsi advokasi untuk mencegah pernikahan usia dini.

2. Faktor pendukung dan penghambat Penyuluh Agama Islam dalam mencegah pernikahan usia dini, ada terdapat beberapa kendala mengenai peran penyuluh dalam mencegah pernikahan usia dini yaitu kurangnya fasilitas yang mendukung kegiatan penyuluhan, dan dukungan dari masyarakat setempat. Adapun faktor pendukungnya berkerja sama dengan PP2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), hal ini sangat mendukung upaya Penyuluh Agama dalam mencegah pernikahan usia dini.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diselesaikan, peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu peneliti memberikan beberapa saran untuk peneliti selanjutnya terkait dengan studi yang sama:

### **1. Untuk Responden**

- a. Pendampingan terhadap masyarakat bisa lebih ditingkatkan terutama di daerah berpenghasilan rendah
- b. Rapat-rapat aparaturnya serta organisasi-organisasi dan mahasiswa.
- c. Penyuluh Agama harus selalu memberikan masukan berupa bimbingan terhadap masyarakat perihal nasehat-nasehat tentang bahaya pernikahan dini.
- d. Instansi yang ada khususnya mendukung kerjasama dalam penyuluhan yang dilakukan
- e. Meminta KUA Kecamatan Tapin Utara Mengembangkan program sosialisasi yang lebih sistematis dan konsisten dalam mencegah Pernikahan usia dini.

## **2. Buat masyarakat.**

Jika kedua mempelai merasa mampu, agama tidak melarang pernikahan dini. Tetapi lebih baik menunggu sampai Anda siap secara mental dan fisik untuk menikah. untuk mencegah kegagalan pada rumah yang dibangun di masa depan.

## **3. Buat Universitas Islam Antasari**

Sebaiknya buat kampus khususnya Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi lebih memperbanyak referensi atau buku-buku tentang prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam terkait dengan penelitian lain serta mempermudah untuk mengunjungi perpustakaan dalam rangka mengunjungi perpustakaan dan menyelesaikan skripsi selama pandemi Covid-19 ini.